UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FEBI
UIN KHAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No.1, Mangli, Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
febi.uinkhas.ac.id
febi_uinkhas.jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BUKU PEDOMAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
BERSERTIFIKASI



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

BUKU PEDOMAN

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bersertifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LABORATORIUM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2026

BUKU PEDOMAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
BERSERTIFIKASI

PENYUSUN

Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
Prof. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si
Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M
Ana Pratiwi, M.S.A.
Dr. Sofiah, M.E.
Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
Dr. Nadia Azalia Putri, M.M.
Luluk Musfiroh, M.Ak.
Syahrul Mulyadi, S.E., M.M.
Wiwik Nur Cahyani, S.Pd. M.E.
Marita Fitriana, S.E.

Penerbit
Laboratorium FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kampus UIN KHAS Jember Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember 68136
https://febi.uinkhas.ac.id/

Cetakan ke-1
Juni 2026

All Rights Reserved
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN
Pengadaan Buku Pedoman PPL
Atas biaya DIPA UIN KHAS Jember Tahun 2026

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR 1e TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PROGRAM SERTIFIKASI TAHUN AJARAN 2026/2027
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, diperlukan program sertifikasi kompetensi yang terencana dan terstruktur, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Buku Pedoman Program Sertifikasi Tahun Ajaran 2026/2027;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116061/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Fh9aB2FL

tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

8. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor 73b Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PROGRAM SERTIFIKASI TAHUN AJARAN 2026/2027 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERTAMA	:	Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Buku Pedoman Program Sertifikasi Tahun Ajaran 2026/2027 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
KEDUA	:	Tugas Tim Penyusunan adalah menyusun kebijakan penyelenggaraan program sertifikasi, menyusun pedoman pelaksanaan program sertifikasi, mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan dunia kerja, menyusun skema pelaksanaan sertifikasi beserta mekanisme pembinaan dan pendampingan peserta, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program sertifikasi, menyusun dokumen monitoring dan evaluasi program sertifikasi, menjalin koordinasi dengan lembaga sertifikasi profesi dan mitra terkait, serta berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan dan implementasi program sertifikasi.;
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Januari 2026

Dekan,

Ubaidillah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Fh9aB2FL

LAMPIRAN: 1
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR 1e TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PROGRAM SERTIFIKASI TAHUN AJARAN 2026/2027
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN PROGRAM SERTIFIKASI TAHUN AJARAN 2026/2027

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
Ketua	:	Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
Sekretaris	:	Luluk Musfiroh, M.Ak.
Anggota	:	Prof. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si
		Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
		Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
		Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
		Ana Pratiwi, M.S.A.
		Dr. Sofiah, M.E.
		Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
		Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
		Dr. Nadia Azalia Putri, M.M.
		Syahrul Mulyadi S.E., M.M.
		Wiwik Nur Cahyani S.Pd. M.E.
		Marita Fitriana S.E.

Dekan,

Ubaidillah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Fh9aB2FL

KATA PENGANTAR

Plt. Rektor Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassyukrulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini telah dibahas dalam serangkaian diskusi yang dilakukan oleh tim penyusun dan pihak stakeholders, seperti praktisi perbankan syariah, pemilik UMKM, dinas pemerintahan, dan perusahaan yang difasilitasi oleh FEBI UIN KHAS Jember. Besar harapan kami buku pedoman ini dapat dijadikan pedoman operasional sekaligus panduan laboratorium sebagai penunjang penguatan kompetensi bagi mahasiswa FEBI.

Terhadap segala kerja keras proses penyusunan buku pedoman ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Ucapan ini disampaikan kepada semua pihak, terutama tim penyusun dan semua pihak terkait yang bekerja keras mulai dari penyiapan materi, penyuntingan, revisi, dan berbagai upaya penyempurnaan hingga pencetakan naskah.

Saya berharap mudah-mudahan buku pedoman ini dapat berfungsi secara efektif bagi semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya. Buku ini bisa dijadikan rujukan dalam pelaksanaan PPL Bersertifikasi 2026 oleh mahasiswa FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, Agustus 2026
Plt. Rektor UIN KHAS Jember,

Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.

KATA PENGANTAR

Dekan FEBI Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

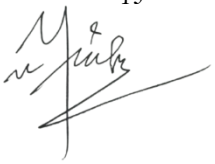
Alhamdulillah, Buku Pedoman Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dapat kami susun dan terbitkan. Penyusunan dan penerbitan buku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi upaya peningkatan kompetensi mahasiswa FEBI dari berbagai program studi melalui optimalisasi peran Laboratorium dengan program penyelenggaraan praktikum yang terpadu dan berkelanjutan. Tentu saya sangat berharap seluruh elemen yang terlibat (Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Dosen, Laboran, dan Mahasiswa) menjadikan buku pedoman ini sebagai sarana peningkatan *skill* para mahasiswa sesuai dengan disiplin keilmuannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun buku yang telah melaksanakan tugasnya hingga buku

pedoman ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut memberi masukan serta berpartisipasi dalam penyusunan buku pedoman ini, khususnya kepada Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan masukan konstruktif berikut juga fasilitas yang digunakan dalam proses penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini.

Pada terbitan ini, tetap tidak menutup kemungkinan dalam Buku Pedoman ini terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam menyempurnakan Buku Pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi para mahasiswa FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Amin.*

Jember, Agustus 2026
Dekan FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,



Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Plt. Rektor UIN KHAS Jember vi
Kata Pengantar Dekan FEBI UIN Khas Jember viii
Daftar Isi x

Bab 1 Pendahuluan 1
1.1 Dasar pemsikiran 1
1.2 Landasan dasar 3
1.3 Pelaksanaan kegiatan 4
1.4 Tujuan kegiatan 6
1.5 Manfaat kegiatan 6
1.6 Sasaran kegiatan 7
1.7 Pelaksana kegiatan 8

Bab 2 Mekanisme Pelaksanaan PPL Bersertifikasi 9
2.1 Kompetensi yang ditawarkan 9
2.2 Syarat peserta 10
2.3 Proses sertifikasi per skema 11
2.4 Waktu pelaksanaan 14

Bab 3 Pelaporan Kegiatan PPL Bersertifikasi 15
3.1 Laporan pelaksanaan kegiatan 15
3.2 Target pelaporan 16

Lampiran Skema PPL Bersertifikasi 17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR PEMIKIRAN

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bersertifikasi merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan teoretis dengan praktik profesional di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang keilmuannya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga mitra sesuai standar kompetensi kerja.

Perubahan lingkungan ekonomi, perkembangan teknologi digital, transformasi industri keuangan syariah, serta meningkatnya tuntutan kompetensi lulusan mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang adaptif,

profesional, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi. Dunia usaha dan dunia industri (DUDI) tidak lagi hanya menilai lulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), tetapi juga berdasarkan pengalaman kerja, penguasaan kompetensi teknis (hard skills), keterampilan nonteknis (soft skills), kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, kemampuan memecahkan masalah, literasi digital, dan etika profesional.

Sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah, berkarakter Islami, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyelenggaraan PPL Bersertifikasi menjadi bagian penting dari proses pembelajaran yang menghubungkan kampus dengan dunia profesional melalui kolaborasi bersama lembaga keuangan syariah, lembaga zakat dan wakaf, koperasi syariah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga sertifikasi profesi, serta berbagai institusi lain yang relevan.

PPL Bersertifikasi juga mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sesuai profil lulusan masing-masing program studi melalui penugasan yang terstruktur, pembimbingan akademik dan lapangan, evaluasi kinerja, serta asesmen kompetensi yang mengarah pada penerbitan sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian.

Program ini dirancang berdasarkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), sehingga seluruh aktivitas pembelajaran selama PPL diarahkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran

Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Dengan demikian, keberhasilan mahasiswa tidak hanya diukur dari penyelesaian masa praktik, tetapi juga dari pencapaian kompetensi yang dapat dibuktikan melalui portofolio, laporan kegiatan, penilaian kinerja, dan sertifikat kompetensi.

Buku Pedoman PPL Bersertifikasi ini disusun sebagai acuan resmi bagi mahasiswa, dosen pembimbing, program studi, fakultas, serta lembaga mitra dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan PPL secara sistematis, terstandar, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan lulusan FEBI UIN KHAS Jember yang profesional, kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan industri ekonomi syariah.

1.2 LANDASAN DASAR

Penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bersertifikasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong pembelajaran berbasis pengalaman di luar kampus.
8. Peraturan Menteri Agama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam beserta ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
9. Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Rencana Strategis (Renstra) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Kebijakan akademik UIN KHAS Jember.
12. Pedoman akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
13. Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) pada seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang berlaku.
15. Peraturan dan standar kompetensi yang diterapkan oleh lembaga mitra serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai bidang kompetensi masing-masing.

1.3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bersertifikasi merupakan kegiatan akademik dan penguatan kompetensi profesional yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir sebagai bekal sebelum menyelesaikan pendidikan pada program sarjana. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan,

sikap, serta etika profesi sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

Pelaksanaan PPL Bersertifikasi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember dan/atau LSP yang berlisensi BNSP. LSP berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, menetapkan standar kompetensi, mengatur mekanisme penilaian, serta memastikan proses sertifikasi dilaksanakan secara terstruktur, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pendaftaran dan verifikasi peserta, technical meeting, pelaksanaan praktik, evaluasi, serta asesmen kompetensi. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa diarahkan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian, menyelesaikan pekerjaan atau proyek yang diberikan, serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional.

Pada akhir kegiatan, mahasiswa mengikuti proses evaluasi dan asesmen berdasarkan indikator kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, kehadiran, kedisiplinan, kemampuan melaksanakan tugas, serta kualitas hasil kegiatan.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi akan memperoleh sertifikat melalui LSP UIN KHAS Jember dan/atau LSP yang berlisensi BNSP sebagai bukti capaian kompetensi. Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai dokumen pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sekaligus menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, maupun mengembangkan karier profesional.

1.4 TUJUAN KEGIATAN

Penyelenggaraan PPL Bersertifikasi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa sesuai profil lulusan masing-masing program studi.
2. Mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik nyata di dunia kerja.
3. Membentuk karakter profesional yang berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, dan beretika sesuai nilai-nilai Islam.
4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah.
5. Memfasilitasi mahasiswa memperoleh sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian yang diakui oleh lembaga mitra atau lembaga sertifikasi.
6. Mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).

1.5 MANFAAT KEGIATAN

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman kerja profesional.
2. Meningkatkan kompetensi teknis dan nonteknis.
3. Memperoleh sertifikat kompetensi sebagai nilai tambah saat memasuki dunia kerja.
4. Memperluas jejaring profesional.

1.5.2 Bagi Program Studi dan Fakultas

1. Memperkuat implementasi kurikulum OBE.
2. Meningkatkan ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Memperluas kemitraan strategis.
4. Meningkatkan kualitas lulusan dan reputasi nasional.

1.5.3 Bagi Mitra

1. Mendapatkan dukungan sumber daya mahasiswa.
2. Memperoleh kontribusi ide dan inovasi.
3. Menjadi bagian dari pengembangan SDM ekonomi syariah.
4. Memperkuat hubungan kelembagaan dengan perguruan tinggi.

1.6 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bersertifikasi yaitu mengembangkan profesi dalam bentuk keterlibatan langsung pada objek, khususnya proses manajerial. Hal ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan aplikasi teori yang telah diperoleh saat proses pembelajaran di kampus dan mampu mengadopsi serta mengidentifikasi proses manajerial yang dikembangkan oleh perusahaan/instansi tempat PPL Bersertifikasi dilaksanakan. Muara akhir dari kegiatan PPL Bersertifikasi adalah terbentuknya jiwa profesional yang memiliki kejujuran, visioner, kompeten, cerdas, adil, tegas, dan memiliki kemampuan kepemimpinan (leadership).

Praktik Pengalaman Lapangan Bersertifikasi (PPL Bersertifikasi) ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memenuhi persyaratan. Mahasiswa tersebut berasal dari Program Studi Perbankan Syariah (PS), Ekonomi Syariah (ES), Akuntansi Syariah (AKS), Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), dan Manajemen Bisnis Syariah (MBS).

1.7 PELAKSANA KEGIATAN

1.7.1 Panitia

Praktik Pengalaman Lapangan Bersertifikasi (PPL Bersertifikasi) diselenggarakan oleh panitia melalui Surat Keputusan Dekan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panitia terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Panitia bertugas menyiapkan semua piranti administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPL Bersertifikasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan.

1.7.2 Peserta

Peserta Praktik Pengalaman Lapangan Bersertifikasi (PPL Bersertifikasi) adalah mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, dan Manajemen Bisnis Syariah yang masih aktif kuliah, sudah melaksanakan PPL reguler/PPL MBKM, dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 2

MEKANISME PELAKSANAAN PPL BERSERTIFIKASI

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Bersertifikasi (PPL Bersertifikasi) bagi mahasiswa, maka perlu diatur tata pelaksanaannya sebagai berikut.

2.1 KOMPETENSI YANG DITAWARKAN

PPL Bersertifikasi menawarkan enam skema kompetensi yang dapat dipilih mahasiswa sesuai dengan program studi dan minat konsentrasinya, yaitu:

1. Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat;
2. Kualifikasi 3 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM);
3. Kualifikasi 3 Pendamping UMKM;

4. Kualifikasi 3 Bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
5. Skema Menyediakan Informasi Akuntansi Keuangan; dan
6. Skema Mengelola Harta Benda Wakaf.

2.2 SYARAT PESERTA

2.2.1 Persyaratan Dasar

1. Mahasiswa aktif FEBI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember semester VII;
2. Mendapat rekomendasi dari Ketua Jurusan;
3. Telah menyelesaikan magang/PPL di industri/perusahaan.

2.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sertifikasi profesi bagi mahasiswa melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan setiap peserta mengikuti skema sertifikasi yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi yang dimiliki. Adapun alur kegiatan sertifikasi profesi adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi Sertifikasi Profesi

LSP UIN KHAS Jember bersama fakultas dan program studi memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai tujuan sertifikasi, skema sertifikasi yang tersedia, persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan, Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta mekanisme asesmen.

2. Pemilihan Skema Sertifikasi

Mahasiswa memilih skema sertifikasi profesi yang relevan dengan program studi, bidang keahlian, pengalaman PPL, dan kompetensi yang telah diperoleh selama perkuliahan

maupun kegiatan praktik di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

3. Pendaftaran Calon Peserta

Mahasiswa melakukan pendaftaran sertifikasi melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LSP UIN KHAS Jember dengan mengisi data diri dan memilih skema sertifikasi yang akan diikuti.

4. Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Calon peserta mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Kompetensi serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, antara lain:

a. identitas diri;
b. kartu mahasiswa;
c. dokumen akademik yang dipersyaratkan;
d. bukti telah mengikuti atau menyelesaikan PPL;
e. pasfoto; dan
f. dokumen atau bukti pendukung kompetensi sesuai skema sertifikasi.

2.2.3 Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN KHAS Jember.

2.3 PROSES SERTIFIKASI PER SKEMA

2.3.1 Proses Sertifikasi Pengelolaan Zakat

Proses Pendaftaran

Fakultas menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti:

1. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif FEBI UIN KHAS Jember (Program Studi Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat Wakaf) semester VII yang telah menyelesaikan mata kuliah terkait KKNI Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat dan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1–6;
2. mendapat rekomendasi dari Ketua Jurusan;
3. fotokopi sertifikat/surat keterangan magang dari suatu instansi/lembaga/perusahaan pada bidang Pengelolaan Zakat; dan/atau
4. fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada program Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan UIN KHAS Jember;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. pasfoto formal (latar belakang merah) ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
7. bukti pembayaran UKT semester berjalan.

2.3.2 Proses Sertifikasi Bidang MSDM

Persyaratan Dasar

Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:

1. Pengantar Manajemen;
2. Komunikasi Bisnis;
3. Perilaku Organisasi; dan
4. Manajemen Sumber Daya Manusia,

serta telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

2.3.3 Proses Sertifikasi Pendamping UMKM

Persyaratan Dasar

Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah Kewirausahaan, serta telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.3.4 Proses Sertifikasi Bidang BPRS

Persyaratan Dasar

Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:

1. Lembaga Keuangan Syariah; atau
2. Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank,

serta telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.3.5 Proses Sertifikasi Menyediakan Informasi Akuntansi Keuangan

Persyaratan Dasar

Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:

1. Pengantar Akuntansi 1;
2. Pengantar Akuntansi 2;
3. Aplikasi Komputer Akuntansi;
4. Sistem Informasi Akuntansi;
5. Akuntansi Keuangan Menengah 1;
6. Akuntansi Keuangan Menengah 2; dan

7. Etika Bisnis dan Profesi,

serta telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Teknisi Akuntansi.

2.3.6 Proses Sertifikasi Mengelola Harta Benda Wakaf

Persyaratan Dasar

Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:

1. Fiqh Ibadah Muamalah; dan
2. Manajemen Zakat Wakaf,

serta telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada Pengelolaan Wakaf.

2.4 WAKTU PELAKSANAAN

Masa pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bersertifikasi adalah sebagai berikut:

1. setelah mengikuti PPL;
2. setelah mengikuti KKN; atau
3. sebelum sidang skripsi.

Catatan: mahasiswa memilih salah satu dari ketiga waktu pelaksanaan tersebut.

BAB 3

PELAPORAN KEGIATAN PPL BERSERTIFIKASI

3.1 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Oleh sebab itu, setiap peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), baik secara kelompok maupun individu (minimal 1 dan maksimal 3 orang per kelompok), diwajibkan membuat laporan kegiatan selama di lapangan.

Jangka waktu penyusunan laporan sampai kepada pelaporan pelaksanaan PPL ke fakultas adalah 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa PPL. Jika terjadi keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan dengan sengaja atau tanpa

keterangan yang wajar, maka akan berdampak pada pengulangan ujian PPL atau pengulangan PPL.

3.2 TARGET PELAPORAN

Paling tidak ada dua target yang harus dicapai dari kegiatan PPL dan sangat penting diketahui sebelum dilaporkan dalam laporan akhir kegiatan PPL, yaitu:

3.2.1 Target Eksploratif

Target tersebut dilakukan untuk mengetahui atau mendeskripsikan kondisi objektif PPL dengan mengungkap berbagai data secara menyeluruh, konkret, valid, dan reliabel tentang berbagai persoalan di instansi/perusahaan tempat PPL.

3.2.2 Target Konseptual

Target tersebut merupakan solusi dari target eksploratif, sehingga diharapkan dapat diperoleh alternatif solusinya, sekaligus mampu membangun teori atau menemukan konsep baru untuk memecahkan berbagai masalah yang ada.

Untuk mewujudkan target tersebut, setiap peserta/kelompok diwajibkan mempunyai laporan yang berbentuk identifikasi masalah atau pemaparan pengalaman kerja sesuai program studi dan minat konsentrasi peserta PPL. Setiap mahasiswa selama melaksanakan kegiatan PPL harus mampu memerankan dirinya sebagai calon praktisi sesuai dengan minat konsentrasi di berbagai jenis organisasi, baik publik maupun swasta.

Dengan demikian, peserta PPL harus mampu mengidentifikasi dan memaparkan pengalaman kerja lapangan di tempat pelaksanaan PPL.

LAMPIRAN SKEMA PPL BERSERTIFIKASI

LAMPIRAN 1:

Kemasan / Paket Kompetensi

1. Jenis Skema: KKNI
2. Nama Skema: Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat
3. Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
2.	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan
3.	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
4.	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Kegiatan
5.	0.84ZIS01.003.1	Membuat strategi Pengumpulan Zakat
6.	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
7.	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
8.	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
9.	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
10.	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi
11.	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

1. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:
 a. Ilmu Fiqh;

b. Fiqh Ibadah Muamalah dan/atau Fiqh Zakat Wakaf; dan
c. Manajemen Zakat Wakaf,

2. Telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Pengelolaan Zakat.

Proses Sertifikasi

Proses Pendaftaran

1. Fakultas menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti:
 a. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif FEBI UIN KHAS Jember (Program Studi Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat Wakaf) semester VII yang telah menyelesaikan mata kuliah terkait KKNI Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat dan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1–6;
 b. mendapat rekomendasi dari Ketua Jurusan;
 c. fotokopi sertifikat/surat keterangan magang dari suatu instansi/lembaga/perusahaan pada bidang Pengelolaan Zakat; dan/atau
 d. fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada program Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan UIN KHAS Jember;
 e. fotokopi Kartu Identitas (KTP);
 f. pasfoto berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
 g. fotokopi bukti pembayaran UKT semester berjalan.

LAMPIRAN 2:

Kemasan / Paket Kompetensi

1. Jenis Skema: KKNI
2. Nama Skema: Kualifikasi 3 Bidang MSDM
3. Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.70SDM01.010.2	Menyusun Uraian Jabatan
2.	M.70SDM01.013.2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM
3.	M.70SDM01.026.2	Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu
4.	M.70SDM01.031.2	Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan
5.	M.70SDM01.001.2	Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
6.	M.70SDM01.008.2	Membuat Bagan Struktur Organisasi
7.	M.70SDM01.009.2	Mengevaluasi Efektivitas Struktur Organisasi
8.	M.70SDM01.011.2	Melaksanakan Analisis Beban Kerja
9.	M.70SDM01.012.2	Menyusun Kebutuhan SDM
10.	M.70SDM01.014.2	Mengevaluasi Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

1. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:
 a. Pengantar Manajemen;
 b. Komunikasi Bisnis;
 c. Perilaku Organisasi; dan

d. Manajemen Sumber Daya Manusia,

2. Telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

Proses Sertifikasi

Proses Pendaftaran

1. Fakultas menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti:
 a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 b. fotokopi transkrip nilai sementara semester VII yang telah menyelesaikan mata kuliah Pengantar Manajemen; Komunikasi Bisnis; Perilaku Organisasi; dan; Manajemen Sumber Daya Manusia;
 c. sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
 d. fotokopi Kartu Identitas (KTP);
 e. pasfoto berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
 f. fotokopi bukti pembayaran UKT semester berjalan.

LAMPIRAN 3:

Kemasan / Paket Kompetensi

1. Jenis Skema: KKNI
2. Nama Skema: Kualifikasi 3 Pendamping UMKM
3. Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.70PEN00.008.1	Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM dampingan
2.	M.70PEN00.009.1	Membuat rencana pendampingan UMKM
3.	M.70PEN00.032.1	Membuat laporan penilaian hasil pendampingan UMKM
4.	M.70PEN00.004.1	Mengembangkan jejaring kerja lembaga pendamping UMKM
5.	P.854900.011.01	Menyusun program pelatihan
6.	M.70PEN00.020.1	Menyusun rencana pemasaran (marketing plan)
7.	M.70PEN00.023.1	Melakukan pendampingan pembuatan profil perusahaan (company profile)
8.	M.70PEN00.024.1	Melakukan pendampingan akses pasar produk UMKM melalui situs daring
9.	M.702090.014.01	Menyusun rencana penjualan (sales plan)
10.	M.70PEN00.011.1	Melakukan pendampingan pengurusan kelembagaan dan perizinan usaha
11.	M.70PEN00.016.1	Melakukan pendampingan pengurusan izin edar produk UMKM
12.	M.70PEN00.008.1	Melakukan pendampingan pengurusan sertifikat halal produk

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

1. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah Kewirausahaan

2. Telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Proses Sertifikasi

Proses Pendaftaran

1. Fakultas menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti:
 a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 b. fotokopi transkrip nilai sementara semester VII yang telah menyelesaikan mata kuliah Kewirausahaan;
 c. sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 d. fotokopi Kartu Identitas (KTP);
 e. pasfoto berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
 f. fotokopi bukti pembayaran UKT semester berjalan.

LAMPIRAN 4:

Kemasan / Paket Kompetensi

1. Jenis Skema: KKNI
2. Nama Skema: Kualifikasi 3 Bidang BPRS
3. Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	K.64PRS00.001.1	Menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah
2.	K.64PRS00.003.1	Menerapkan Manajemen Kepemimpinan
3.	K.64PRS00.025.1	Mengembangkan kebijakan dan prosedur kerja
4.	K.64PRS00.027.1	Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
5.	K.64PRS00.026.1	Menerapkan tata kelola perusahaan
6.	K.64PRS00.029.1	Menerapkan manajemen risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, hukum, imbal hasil, dan investasi
7.	K.64PRS00.034.2	Menyusun rencana bisnis

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

1. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:
 a. Lembaga Keuangan Syariah; atau
 b. Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank,
2. serta telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Proses Sertifikasi

Proses Pendaftaran

1. Fakultas menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti:
 a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 b. fotokopi transkrip nilai sementara semester VII yang telah menyelesaikan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah; atau; Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank;
 c. sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 d. fotokopi Kartu Identitas (KTP);
 e. pasfoto berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
 f. fotokopi bukti pembayaran UKT semester berjalan.

LAMPIRAN 5:

Kemasan / Paket Kompetensi

1. Jenis Skema: Klaster
2. Nama Skema: Penyediaan Informasi Akuntansi Keuangan
3. Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.69PTA00.001.3	Memproses Entri Jurnal
2.	M.69PTA00.002.1	Mengelola Akun Dalam Laporan Keuangan
3.	M.69PTA00.003.3	Memproses Buku Besar
4.	M.69PTA00.004.3	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5.	M.69PTA00.005.3	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi
6.	M.69PTA00.006.1	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Keseluruhan Skala Usaha
7.	M.69PTA00.007.3	Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian
8.	M.69PTA00.008.3	Melakukan Komunikasi yang Efektif

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

1. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:
 a. Pengantar Akuntansi 1;
 b. Pengantar Akuntansi 2;
 c. Aplikasi Komputer Akuntansi;
 d. Sistem Informasi Akuntansi;
 e. Akuntansi Keuangan Menengah 1;
 f. Akuntansi Keuangan Menengah 2; dan
 g. Etika Bisnis dan Profesi,

2. Telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Teknisi Akuntansi.

Proses Sertifikasi

Proses Pendaftaran

1. Fakultas menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti:
 a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 b. fotokopi transkrip nilai sementara semester VII yang telah menyelesaikan mata kuliah Pengantar Akuntansi 1; Pengantar Akuntansi 2; Aplikasi Komputer Akuntansi; Sistem Informasi Akuntansi; Akuntansi Keuangan Menengah 1; Akuntansi Keuangan Menengah 2; dan; Etika Bisnis dan Profesi;
 c. sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada bidang Teknisi Akuntansi;
 d. fotokopi Kartu Identitas (KTP);
 e. pasfoto berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
 f. fotokopi bukti pembayaran UKT semester berjalan.

LAMPIRAN 6:

Kemasan / Paket Kompetensi

1. Jenis Skema: Klaster
2. Nama Skema: Mengelola Harta Benda Wakaf
3. Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	Q.88NZR00.020.1	Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
2.	Q.88NZR00.021.1	Menyusun Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
3.	Q.88NZR00.022.1	Menyusun Desain Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
4.	Q.88NZR00.023.1	Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
5.	Q.88NZR00.024.1	Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
6.	Q.88NZR00.026.1	Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
7.	Q.88NZR00.027.1	Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

1. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan semester VII dan lulus pada mata kuliah:
 a. Fiqh Ibadah Muamalah; dan
 b. Manajemen Zakat Wakaf,
2. Telah menyelesaikan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada Pengelolaan Wakaf.

Proses Sertifikasi

Proses Pendaftaran

1. Fakultas menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti:
 a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 b. fotokopi transkrip nilai sementara semester VII yang telah menyelesaikan mata kuliah Fiqh Ibadah Muamalah; dan; Manajemen Zakat Wakaf;
 c. sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Magang/Praktik Pengalaman Lapangan di Industri/Perusahaan/Lembaga pada Pengelolaan Wakaf;
 d. fotokopi Kartu Identitas (KTP);
 e. pasfoto berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
 f. fotokopi bukti pembayaran UKT semester berjalan.